

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Memilih pasangan hidup merupakan suatu tujuan dalam menjalani kehidupan selanjutnya, menikah dengan orang yang memiliki kebudayaan yang berbeda mungkin tidak lagi menjadi persoalan khususnya bagi masyarakat Indonesia baik dari sekat geografis, warna kulit, etnis, bahkan agama, jika orang dulu menikah dengan orang yang beda kecamatan dianggap yang paling jauh, sekarang kerap terjadi pernikahan yang beda kabupaten, provinsi bahkan Negara. Orang yang berkulit putih bisa melangsungkan pernikahan dengan orang yang berkulit sawo matang atau orang hitam dan hal itu tidak lagi menjadi persoalan.

Pada sisi religius mencari pasangan hidup tentu dihadapkan dengan aturan-aturan yang ada didalam agama masing-masing, dalam agama Islam sendiri hal tersebut merupakan suatu hal yang penting dalam mencari pasangan yaitu yang se-agama. Hal ini tentu akan menjadi perhatian lebih dari kalangan para ulama terkait nikah beda agama, banyak dari kalangan para ulama memberikan pendapat tentang hal tersebut sebagaimana mereka mengutip dari turunnya ayat yang menjelaskan tentang mencari pasangan yang se agama.

Dalam kitab suci Al-Qur'an terdapat dua kata kunci yang menggambarkan konsep perkawinan, yaitu yang pertama kata *nākāhā* (*nākāhā*) dan kata derivasinya disebutkan sebanyak kurang lebih dari 23 ayat kemudian kata *zāwwāj*(*zāwwājā*) dan yang kedua kata derivasinya berjumlah kurang lebih dari 20 aya. Asal mula kata nikah terdapat banyak pengertian seperti *al-āqd* (perjanjian) atau *aqd al-tāzwī* (perjanjian perkawinan), *al-nikāh* berarti *al-wāt'u* (persetujuan). *Al-nikah* juga bisa diartikan *al-ikhtilāf* (percampuran) *gālābāh 'aālā* (penguasaan atas). Dapat dijadikan kesimpulan

bahwa pernikahan selain terjadi bercampurnya seorang suami istri juga dapat terjadinya ketergantungan dan saling membutuhkan¹

Dalam kitab Al-Qur'an ada tiga ayat al-Qur'an yang secara khusus membahas tentang pernikahan beda keyakinan, adalah perkawinan orang muslim dengan orang musyrik, yang terdapat dalam surah *al-Bāqārah* (2): 221, dan surah *al-Māidah* (5): 5 surah *al-Mumtāhanah* (60): 10.²

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۖ وَلَآئِمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ ۚ وَلَا تُنْكِحُوا
الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۚ وَلَا أَعْجَبَكُمْ ۗ

“Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu...”³

Ayat tersebut menerangkan tentang haramnya seorang muslim laki-laki menikah dengan perempuan yang bukan beragama islam, begitupun sebaliknya perempuan islam yang haram menikah dengan laki-laki yang bukan beragama islam hingga mereka percaya kepada Allah.

Ada beberapa penjelasan dari berbagai golongan ulama, siapa arti dari *musyrikah* (perempuan musyrik) yang tidak boleh dinikahi, mayoritas ulama memberikan penjelasan, bahwa semua *musyrikah* yang berasal dari golongan bangsa Arab atau yang bukan golongan Arab selain *Ahlu al-kitāb*, yaitu Kristen dan Yahudi tidak boleh untuk dinikahi. Akan tetapi dalam hal agama siapa saja yang termasuk dalam *Ahlu al-kitāb* dan siapa saja yang termasuk *musyrikin*, dan apakah golongan Yahudi dan Nasrani dizaman sekarang masih termasuk dalam pengertian *Ahlu al-kitāb*

¹ Ahmad Zaini, “Pernikahan Beda Agama Studi Komparatif TAsir At-Thabari dan Sayyid Quthb” (Skripsi, IPTIQ Jakarta, Jakarta, 2020),11.

² Syamruddin Nasution, *Pernikahan Beda Agama dalam Al-Qur'an*, (Pekanbaru: Yayasan Pustaka Riau, 2011), 267.

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jawa Barat: Cipta BAGus Segera, 2013), 46.

yang halal untuk dinikahi oleh laki-laki islam, terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ulama.⁴ Quraish Shihab dalam bukunya Wawasan Al-Qur'an memaparkan kecenderungannya mengartikan *Ahlu al-kitāb* yaitu semua penganut agama Nasrani dan Yahudi.⁵

Salah satu hal pernikahan yang masih menjadi pertentangan adalah pernikahan yang beda agama. Agama Islam mempunyai syarat-syarat tersendiri dalam melaksanakan pernikahan beda agama, Al-Qur'an mempunyai asbab turunnya ayat tentang bolehnya nikah beda agama yang hal itu membutuhkan pemahaman yang mendalam tidak hanya secara gemblang mendengar atau memahami hal tersebut, kerap terjadi salah pemahaman dalam mengartikan dibolehkannya nikah beda agama khususnya masyarakat Indonesia yang mayoritas menganut agama Islam.

Dalam agama Islam, perkawinan yang baik menurut agama adalah perkawinan yang dikerjakan antara pria muslim dengan wanita muslimah. Keduanya mempunyai akhlak, akidah dan tujuan hidup yang sama, disamping itu mempunyai rasa cinta dan kasih yang tulus dari hati. Keluarga yang seperti itu akan mewujudkan keluarga yang dihiasi rasa cinta, rasa tentram, dan rasa kasih sayang yang bisa memberikan kebahagiaan dunia dan akhirat.⁶

Faktanya pernikahan beda agama menjadi sesuatu yang tidak bisa dihindari dalam pergaulan sosial Indonesia yang memiliki kepercayaan beragam, bahkan orang Indonesia yang mempunyai banyak suku, adat istiadat dan ras. Pernikahan beda agama kerap terjadi dari sederet kalangan artis Indonesia, seperti dan Jamal Mirdad dan Lydia Kandow, Sony Lalwani dan Cornelia Agatha, Amara dan Frans Mohede, dan masih

⁴ Aena Cahyana, "Larangan Pernikahan Beda Agama dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Kitab-Kitab Rujukannya", (Skripsi, IAIN Purwokerto, 2020), 4.

⁵ Bambang Hermawan, Tinjauan atas Pemikiran Muhammad Quraish Shihab tentang Konsep Ahli Kitab dalam Perkawinan Beda Agama di Indonesia, Vol. 5, No. 1, (Isti'dal: Juni. 2018), 23.

⁶ Jarudin, "Nikah Beda Agama dalam Perspektif Al-Qur'an", (Tesis, IIQ Jakarta, 2019), 2.

terdapat banyak lagi sederet artis yang lainnya. Menurut kaca agama, perkawinan yang beda agama tidak diperbolehkan dan tidak akan sah, meskipun demikian faktanya pernikahan yang berbeda agama masih terjadi ditengah-tengah masyarakat yang dikerjakan secara terang-terangan ataupun secara tertutup.

تُنكح المرأة لأربع: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرِبْتُ
يَدَ أَكْ:

“Nikahilah seorang wanita itu karena empat hal, hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya, dan utamakan dia yang beragama (menjalankan agama), kamu akan beruntung”. (HR: Bukhari Muslim)

Dalam hadits Rasulullah tersebut Nabi menyarankan sekali dalam mengawini seseorang dan yang lebih diutamakan, atau perlu diperhatikan yaitu berdasarkan agama yang dia Imani yaitu agama Islam.⁷

Diantara kasus pernikahan beda agama dari kalangan selebriti yang mudah diingat yaitu pasangan Karlina Octaranny yang memeluk agama islam kawin dengan Deddy Corbuzier yang memeluk agama katolik. Pernikahan yang dilangsungkan di Jakarta, Kamis 24 Februari 2005 yang didampingi oleh Zainun Kamal. Kemudian Pernikahan itu kandas dalam kurun beberapa tahun karena keduanya berpisah (bercerai) pada tanggal 31 -01- 2013.⁸ Kasus perniakahn beda agama yang terjadi akhir-akhir ini dari masyarakat tanah air yaitu dari pasangan wanita memakai busana muslim dan berhijab (muslimah) dan laki-laki (Kristen) yang berasal dari kota semarang, tidak dijelaskan secara detail informasi kedua pasangan tersebut. Karena informasi yang berasal dari akun media sosial hanya berdurasi kurang lebih 30 detik tersebut sempat menggegerkan warga net Indonesia. Pernikahan digelar di greja kota semarang yang dihadiri oleh pendeta dan beberapa tokoh Islam seperti Ahmad Nurkholis selaku pihak konselor.

⁷Sayyid Ahmad al-Hasyimi, *“Mukhtarul Ahadits”*, (Surabaya: Daarul Abidin, 2020), 211.

⁸Jarudin, *“Nikah Beda Agama dalam Perspektif Al-Qur’an”*, 4.

kenyataan yang terjadi dan bisa dilihat pada masa kemasa hingga masa kini, berbeda hampir 180 derajat dengan keadaan baik ketika Al-Qur'an mengharamkan pernikahan beda agama maupun ketika menghalalkan dengan syarat tertentu. Konteks ini manusia terlalu banyak untuk tidak mungkin hidup menyendiri tanpa berbaur dan berinteraksi dengan yang lain. Hubungan sosial dan bahkan hubungan pernikahan dari agama lain kini tidak terelakkan lagi. Banyak ulama dan pemikiran islam kontemporer yang membahas terkait nikah beda agama sebagaimana akan dijelaskan lebih detail di bab III.

Fakta-fakta yang terjadi diatas melatar belakangi alasan penulis mengambil topik tentang nikah beda agama, permasalahan nikah yang beda agama memang sudah lumrah diteliti dan dibahas, akan tetapi disini penulis mempunyai alasan tersendiri mengapa mengkaji hal tersebut. Alasan penulis karena nikah beda agama masih sering terjadi sampai saat ini khususnya warga Indonesia yang bagroudnnya Negara pemeluk agama Islam terbesar di dunia, disamping itu jika hal tersebut terjadi dikalangan para artis dan kurangnya pengetahuan akan dampak yang terjadi dari pernikahan beda agama maka masyarakat akan lebih mudah terpengaruh untuk melakukan hal yang samayaitu pernikahan beda agama. Alasan lain jika hal tersebut tidak dikaji secara berkala maka permasalahan ini akan semakin banyak terjadi sehingga nikah beda agama akan dianggap hal yang sudah terbiasa terjadi dan dianggap sesuatu yang diperbolehkan. Salah satu kecenderungan yang muncul dalam upaya meminimalisir timbulnya permasalahan nikah beda agama adalah mengkaji penafsiran dari beberapa karya tafsir kontemporer sebagai landasan hukum untuk mengatasi permasalahan nikah beda agama seperti Wahbah al-Zuhaili beliau dikenal ahli dalam bidang ilmu fiqih Islam,

dari Syiria dengan kitab tafsirnya yaitu *tāfsīr al-Mūnīr:fi al-Aqīdāh wā al-Syārī'āh wā al-Mānhāj*.⁹

Diantara mufassir kontemporer lainnya yaitu Muhammad Quraish Shihab dengan kitab tafsirnya yaitu Tafsir Al-Misbah, didalamnya memuat banyak penjelasan tentang ayat-ayat suci Al-Qur'an yang banyak dijadikan acuan dalam memecah persoalan yang terjadi khususnya di Negara Indonesia. Oleh karena itu penulis memilih kedua mufassir tersebut sebagai landasan hukum dalam memecah persoalan nikah beda agama, kemudian penulis membandingkan persamaan dan perbedaan dari penjelasan kedua mufassir tersebut.

B. Rumusan Masalah

Dengan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, agar lebih spesifik, maka yang dapat diambil dari pokok masalah adalah, yaitu:

1. Bagaimana penafsiran ayat-ayat nikah beda agama dalam tafsir al-Munir dan tafsir al-Misbah?
2. Apa perbedaan dan persamaan dari penafsiran tafsir al-Munir dan tafsir al-Misbah terkait ayat-ayat nikah beda agama?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana ayat-ayat Al-Qur'an tentang nikah beda agama dalam penafsiran tafsir al-Munir dan tafsir al-Misbah.
2. Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan dari kedua mufassir tentang ayat-ayat nikah beda agama.

⁹ Baihaki, "Studi Kitab Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Al-Zuhaili dan Contoh Penafsirannya Tentang Pernikahan Beda Agama", (Skripsi, PP. Rasyidiyah-Khalidiyah, Amuntai, 2016), 127.

D. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk menambahkan pengetahuan dan wawasan bagi pembaca “konseptual nikah beda agama perspektif tafsir al-Munir karya wahbah az-Zuhaili dan tafsir al-Misbah karya Quraish Shihab”, khususnya bagi kaum muslimin yang beriman supaya dapat menjaga kehidupan rumah tangga sebaik-baiknya sesuai dengan koridor Islam.
- b. Sebagai sumbangan dan kontribusi ilmiah dalam khazanah penelitian ilmu Al-Qur’an dan tafsir.
- c. Sebagai tambahan informasi bagi masyarakat tentang bagaimana cara membangun rumah tangga dalam perspektif kitab suci al-Qur’an.
- d. Dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mencari ayat-ayat yang berhubungan dengan pernikahan.

E. Definisi Istilah

Berikut beberapa uraian dari judul penelitian sebagai langkah awal untuk menghindari kesalah pahaman:

Nikah beda agama atau beda keyakinan adalah perkawinan yang dilakukan oleh dua orang yang mempunyai keyakinan tidak sama yang tujuan membentuk sebuah rumah tangga.

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Karya ilmiah yang penulis kaji kali ini membahas tentang “Nikah Beda Agama Perspektif Tafsir Al-Munir Karya Wahbah az-Zuhaili dan Al-Misbah Karya Quraish Shihab” yang mana sebelumnya banyak beberapa karya ilmiah yang juga membahas tentang pernikahan beda keyakinan, agar tidak terjadi pengulangan terhadap kajian terdahulu maka penulis mendeskripsikan beberapa karya ilmiah yang sebelumnya sudah mengkaji tema tersebut. Berikut karya-karya ilmiah yang mengkaji tentang tema tersebut.

1. Penelitian pertama yaitu Syamruddin, Dalam penelitiannya yang berjudul “Pernikahan beda Agama dalam al-Qur’an)” yayasan pusaka tiau pekanbaru 2011. Fokus penelitian tersebut lebih kepada hukum dan sangsi yang dialami oleh pelaku nikah beda agama, dalam kajian ilmiah tersebut penulis menggunakan pendekatan komparatif pendekatan tafsir tematik, banyaknya sumber pokok sumber data yang digunakan oleh penulis yaitu tafsir al-Misbah, tafsir al-Azhar, tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Fi Zhilalil Qur’an, sedangkan penulis sendiri hanya menggunakan dua sumber data primer yaitu tafsir al- Munir dan tafsir al-Misbah, penulis sendiri memfokuskan penelitian ini terhadap sistem aturan dalam al-Qur’an terkait nikah beda agama atau beda keyakinan serta undang-undang yang berlaku di Indonesia.
2. Penelitian yang ke dua ditulis oleh Hasbullah Diman yang berjudul “Penafsiran Ayat-ayat Pernikahan beda Agama” (Tangerang Selatan 2013) dalam penelitian ini penulis menggunakan data pokok seperti karya tafsir Ibnu Jārīr al-Thobārī, yang mana menggunakan pendekatan sejarah (sosial) kajian tersebut lebih memfokuskan pada sumber ayat yang kaitannya sama dengan tema yang penulis kaji, sedangkan penulis sendiri menggunakan data primer dari dua kitab tafsir yaitu tafsir al-Mūnir dan tafsir al-Misbāh dengan menggunakan pendekatan komparatif serta penulis sendiri dalam melakukan penelitian lebih cenderung membahas konsep dari pernikahan dengan dua keyakinan yang berbeda.
3. Penelitian ketiga dari Muhyidin dan Ayu Zahra dengan tema yang berjudul “Pencatatan Perkawinan Beda Agama (Studi Komparatif antara Pandangan Hakim Pasemarang dan Hakim PN Semarang Terhadap Pasal 35 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan)”. Dalam penelitian Muhyidin dan Ayu Zahra tersebut menggunakan metode *yuridis empiris* yaitu suatu metode yang dipakai untuk memecahkan suatu permasalahan dan fokus

penelitiannya lebih dcondongkan terhadap pokok permasalahan yang ada. Adapun perbedaan dari penelitian penulis sendiri yaitu dari segi metode yang dipakai dalam hal ini peneliti menggunakan metode kualitatif secara komparatif dengan teknis kajian pustaka yaitu mencari data-data yang berhubungan dengan tema yang penulis kaji dan membandingkan antara dua objek yang dikaji.

4. Penelitian yang keempat yang dikutip dari sebuah karya tulis ilmiah yang judulnya “Nikah Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia” yang diteliti oleh Abdul Jalil, dalam penelitian tersebut peneliti menggunakan metode penelitian yang bercorak pustaka murni yaitu semua sumber data yang diperoleh dari data yang asli, sedangkan penulis sendiri menggunakan metode kualitatif secara komparatif dengan teknis kajian pustaka yang membandingkan antara dua objek.
5. Penelitian selanjutnya yang dikaji oleh Aulil Amri (fakultas syariah dan hukum UIN ar-Raniry Banda Aceh) dengan judul skripsi “Nikah beda Agama menurut Hukum Islam” bertepatan pada tahun 2020. Dalam penelitian tersebut penulis lebih memfokuskan antara hukum Negara dan hukum Islam dengan menggunakan komparatif namun tidak menggunakan pendekatan kitab tafsir, perbedan dengan yang penulis kaji yaitu penulis lebih tertarik membahas perihal konsep nikah beda agama dan hukum yang berlaku dalam Islam, dan juga penulis sendiri menggunakan pendekatan komparatif dari dua tokoh islam dengan kitab tafsirnya yaitu tafsir al-Munir dan tafsir al-Misbah.

Agar lebih mudalah dalam membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis, penulis kan membedakan penelitian dalam bentuk tabel berikut ini:

No	Penulis	Judul penelitian	Fokus penelitian
----	---------	------------------	------------------

1	Syamruddin	Nikah beda Agama dalam al-Qur'an	Dalam focus penelitian penulis menggunakan pendekatan komparatif dan juga beliau menggunakan pendekatan tafsir tematik yaitu penggabungan beberapa ayat al-Qur'an, banyaknya sumber data primer yang digunakan oleh penulis yaitu tafsir al-Azhar, tafsir Ibnu Katsir, tafsir al-Misbah, dan tafsir al-Azhar.
2	Hasbullah Diman	Penafsiran Ayat-ayat perkawinan beda Agama	penulis dalam penelitian tersebut menggunakan karya tafsir Ibnu Jarir al-Thobari, yang mana menggunakan pendekatan sejarah (sosial) kajian tersebut lebih memfokuskan pada ayat-ayat yang berkaitan dengan topik yang penulis kaji
3	Muhyidin dan Ayu Zahra	Pencatatan Perkawinan Beda Agama studi komparatif antara Aandangan Hakim	Penulis dalam penelitian tersebut menggunakan metode yuridis empiris yaitu

		Pasemarang dan Hakim PN Semarang	suatu tahapan yang dipakai untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Sedangkan disini penulis sendiri menggunakan metode kualitatif secara komparatif.
4	Abdul Jalil	Nikah Beda keyakinan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum di Indonesia	Dalam kajian tersebut focus penelitiannya yaitu dari segi metode yang menggunakan corak pustaka murni yaitu semua sumber data yang diperoleh dari data yang asli
5	Aulil Amri	Nikah beda keyakinan menurut Hukum Islam	penulis lebih memfokuskan antara hukum Negara dan hukum Islam letak dengan menggunakan komparatif namun tidak menggunakan pendekatan kitab tafsir.

Dari tabel di atas terdapat beberapa perbedaan mengenai kajian terdahulu dengan penelitian yang penulis kaji, dimana penulis menggunakan pendekatan komparatif dari kedua kitab tafsir yaitu Tafsir al-Munir dan Tafsir al-Misbah yang didalamnya membahas mengenai konsep dan sanksi bagi yang melakukan nikah beda agama.

G. Kajian Pustaka

1. Muqaran atau Komparasi

Metode tafsir muqarin (perbandingan) adalah metode tafsir yang dilalui oleh para mufassir dengan mengambil beberapa ayat dalam al-Qur'an, dan memaparkan penafsiran para ulama' tafsir tersebut, dan memberikan penjelasan mereka kemudian membandingkan kecenderungannya yang berbeda-beda dalam menafsirkan al-Qur'an.¹⁰

2. Konsep Nikah Beda Agama

Dalam antologi hukum Islam dijelaskan bahwa akad merupakan suatu hal yang kuat dalam mentaati hal-hal yang diperintah Allah dan yang mengerjakannya merupakan ibadah.¹¹ Dalam al-Qur'an terdapat dua macam kata yang mengarah terhadap pengertian pernikahan, yaitu *zāwwājā* yang mana derivasi kata tersebut dalam kitab al-Qur'an disebutkan lebih kurang 20 ayat dan *nakaha* derivasi dari kata tersebut dalam al-Qur'an disebutkan juga lebih kurang 17 ayat.¹² pernikahan sendiri merupakan salah satu kejadian yang dianggap penting dalam menjalani kehidupan sebagai manusia bersosial, pernikahan merupakan suatu ranah dalam kehidupan yang mempertalikan hubungan secara sah untuk menjalani kehidupan bersama membentuk keluarga dan memiliki keturunan bagi kehidupannya yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan.¹³

Kata nikah dapat diartikan dari tiga sudut pandang, dan dari ketiganya memiliki corak perbedaan yang tidak sama antara satu dengan yang lain, namun mempunyai tujuan dan konsep yang sedemikian rupa. ketiga pengertian tersebut yaitu, yang pertama kawin dari segi *lughawi*, dimana nikah dapat dipahami

¹⁰ Anhar Ansyory, "Pengantar Ulumul Qur'an", (Yogyakarta: Lembaga Pengembangan Studi Islam Universitas Ahmad Dahlan, 2012), 98.

¹¹ Wahyu Wibisana, *Pernikahan dalam Islam*, 186.

¹² Agustina Nurhayati, *Pernikahan dalam Perspektif al-Qur'an*, vol. 3 (Januari: 2011), 99.

¹³ Mukhtala Jarbi, *Pernikahan Menurut Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1 (2019), 58.

berkumpul (*al-jām' wā adh-dhāmm*), atau bersetubuh dan akad (*al-wāth' wā al-'aqād*). Kedua, dari segi (pengertian) syar'i atau *al-ushul* dimana para ulama mempunyai gagasan yang berbeda-beda. Ketiga, arti dari kata nikah dari kaca mata ilmu fiqih, para ilmuan ahli fiqih mempunyai perbedaan dalam merumuskan pengertian kawin atau nikah.¹⁴

Pernikahan atau perkawinan yang notabennya beda keyakinan adalah perkawinan yang dilakukan oleh orang muslim (pria atau wanita) dengan orang yang bukan islam, dilarangnya pernikahan yang beda keyakinan bagi pemeluk agama Islam dicantumkan dalam pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal tersebut mengatakan bahwa seorang wanita Islam diharamkan melakukan pernikahan dengan seorang laki-laki yang tidak ber-agama Islam sedangkan bagi laki-laki yang muslim, dalam pasal 40 huruf (c) KHI, melarang pernikahan dengan perempuan muslim.¹⁵

Haramnya pernikahan yang beda keyakinanssss terdapat dalam Surat *al-Bāqārāh*: 221 yang menjelaskan terkait dilarangnya menikah dengan orang musyrik sampai orang tersebut beriman, dalam surat yang lain yaitu surat *Al-Mumtahanah*:10 diterangkan bahwa dilarangnya mengembalikan budak kepada suaminya yang hijrah dari mekkah ke madinah.

Islam secara tegas melarang pernikahan beda agama, walaupun demikian adanya teori yang bermunculan yang menjelaskan adanya kesempatan untuk nikah beda keyakinan yaitu antara umat Islam dengan perempuan *Ahlu al-kitāb*. Pernyataan ayat tersebut yaitu surat *al-Mā'idāh* yang menjelaskan boleh menikahi perempuan *Ahlu al-kitāb* untuk kaum laki-laki muslim.¹⁶

¹⁴ Muhammad Amin Suma, *Kawin Beda Agama di Indonesia* (tangerang: Lentara Hati: 2015), 18-20.

¹⁵ Khairul Hamim, *Nikah Beda Agama, Antara Teks dan Konteks* (Jurnal IAIN Mataram), 24.

¹⁶ Muhammad Irham Roihan, *Pernikahan Beda Agama ditinjau dari Perspektif Islam dan Ham*, Vol. 6 (Jakarta: 2013), 103.

Adapun *Ahlu al-kitāb* adalah golongan orang yang percaya terhadap Nabi Allah yang kemudian menjadikannya Tuhan. Salah satu kitab *sāmāwī*, meskipun hal tersebut telah terjadi penyelewengan kepada mereka, baik dari segi akidah ataupun amalan-amalan lainnya.¹⁷

3. Ayat-ayat nikah beda agama

1. Surah al-Bāqārāh: 221

□ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۖ وَلَا مِمَّنْ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أُعْجِبْتُمْ ۚ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۖ وَالْعَبْدُ مُمِّنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أُعْجِبْكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ ۖ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ □

Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.¹⁸

1. Surah al-Mā'idāh: 5

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلْلٌ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلْلٌ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مَحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْلِفِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ □

Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) Ahli Kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan.

¹⁷ Syamruddin Nasution, *Pernikahan Beda Agama dalam Al-Qur'an* (Pekan Baru Riau: Yayasan Pustaka Riau, 2011), 312.

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2019), 46.

Barangsiapa kafir setelah beriman, maka sungguh, sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.¹⁹

2. Surah al-Mumtāhanah: 10

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنِ
عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ
وَأَنَّهُنَّ مَاءٌ أَنفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا
بِعِصْمِ الْكُوفِرِ وَسَأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ ذِكْرُهُنَّ أَنفَقُوا ذَلِكَمُ حُكْمُ اللَّهِ يُحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ
عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami-suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka berikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah kamu berikan; dan (jika suaminya tetap kafir) biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayar (kepada mantan istrinya yang telah beriman). Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.²⁰

2. Nikah Beda Agama dalam Hukum Islam Indonesia

Dari berbagai definisi yang telah dijelaskan sebelumnya, inti dari kata nikah diterjemahkan dalam dimana islam sendiri sudah memberikan kesempatan bagi seorang laki-laki dan perempuan yang tujuannya membentuk keluarga.²¹

Berdasarkan intruksi Presiden Tahun 1991 tanggal 10 juni nomer 1 dan keputusan menteri agama Tahun 1991 nomor 154, munculah beberapa hukum Islam menjadi hukum positif yang berlaku untuk seluruh masyarakat Islam yang ada di Indonesia, terutama sebagai pedoman bagi para hakim dalam lembaga peradilan

¹⁹ Ibid, 145.

²⁰ Ibid, 812.

²¹ Muhammad Ilham, *Nikah Beda Agama dalam Kajian Hukum Islam dan Tatanan Hukum Nasional*, Vol. 2 (Riau: STAIN Sultan Abdurrahman: 2020), 49.

agama untuk melaksanakan tugas mengadili persoalan-persoalan dibidang pernikahan, perwakafan dan kewarisan.²²

Larangan menikahi yang beda keyakinan di Indonesia sendiri secara regulative sangat kuat. Mahkamah konstitusi memberikan pernyataan terkait haramnya nikah dengan orang yang beda keyakinan pada pertengahan tahun 2015. Dengan adanya pernyataan tersebut mahkamah konstitusi memberikan keterangan yang menolak uji materi terhadap beberapa pasal dalam Undang-Undang Tahun 1974 Nomor 1 terkait pernikahan berdasarkan pernyataan mahkamah konstitusi nomor 68/PUU-XII/2014, karena itu larangan nikah yang notabennya beda agama seperti halnya yang tercantum dalam Undang-Undang tahun 1974 nomor 1 terkait pernikahan tidak dianggap melanggar dalam pernyataan mahkamah konstitusi meskipun kelima pemohon uji materi beranggapan bahwa pernyataan mahkamah konstitusi tersebut merupakan perbuatan yang kurang adil.²³

Para pakar ulama tafsir Indonesia seperti Hamka menjelaskan diperbolehkannya menikahi wanita al-muhsanat (wanita yang sudah bersuami dan terpelihara kehormatannya) atas dasar samahah (toleransi), menurut Qurais Syihab memperbolehkan menikahi perempuan-perempuan yang terpelihara kehormatannya dan yang merdeka dengan syarat harus seagama, dalam pandangan para Sarjana dan Cendekiawan muslim yang ada di Indonesia seperti Nurchalis Madjid terhadap QS. *al-Mā'idah*: 5 ini sebagai perubahan memberikan jalan kepada perempuan Kristen dan Yahudi (*Ahlu al-kitāb*), untuk melangsungkan perkawinan

²² Abdul Jalil, *pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Islam*, 50.

²³ Ibid, 65.

dengan kaum Islam, yang secara *dwi fungsi*, sebagai penghapusan dan pengkhususan terkait tidak bolehnya pria muslim menikahi perempuan musyrik.²⁴

²⁴ Hasbullah Diman' *Penafsiran Ayat-Ayat Pernikahan beda Agama* (Tangerang Selatan: Young Progressive Muslim, 2013), 209.